



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900/KEP.04.A-BPKAD/I/2021**

TENTANG

**BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penggunaan Anggaran 2021 pada kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan tugas kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah, Kepala Daerah atas usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka bendahara pengeluaran PPKD dimaksud perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 900/BA.783/BPKAD Tanggal 28 Desember 2020 tentang Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

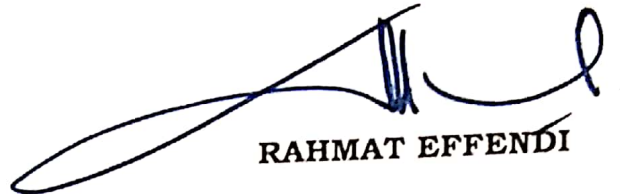
Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Bendahara pengeluaran PPKD berwenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran belanja bunga, subside, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-PPKD/PPK-SKPKD dengan menertibkan SPP-LS PPKD;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical line.

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN : WALI KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG : BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN
ANGGARAN 2021.

NO.	BENDAHARA PPKD	NAMA/NIP
1.	BENDAHARA PENGELUARAN PPKD	SRI WIDIASTUTI NIP. 19761227 200701 2 010

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI